

Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah
dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)

Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan
Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development
Goals (SDGs)

DR. ANDRI SOEMITRA, MA

Editor : Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag



Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah
dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)

DR. ANDRI SOEMITRA, MA

Editor : Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

Desain Cover : Bayu Nugroho

Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2018

ISBN : 978-602-6903-21-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan Buku Penelitian yang peneliti laksanakan pada Semester Genap Tahun Akademik 2017-2018. Shalawat dan Salam peneliti sampaikan keharibaan Rasulullah Muhammad Saw. insyaallah syafaat dan warisan risalah yang beliau tinggalkan dapat menjadi cahaya dalam meniti kehidupan kini dan nanti di hari Kemudian.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi sehingga Buku Penelitian ini dapat peneliti tuntaskan sesuai dengan harapan dan tujuan penulisannya. Semoga Buku Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan secara khusus, dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan syariah.

Buku Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan pada Semester Genap Tahun Akademik 2017-2018 sebagai aktualisasi salah satu peran Dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan Penelitian. Penelitian ini membahas Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Koperasi Syariah dan BMT dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengkaji apasaja peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu Koperasi Syariah dan BMT dalam melakukan Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs).

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya Penelitian yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi maksimal kepada

para pihak yang membutuhkan. Peneliti juga menyadari bahwa Buku Penelitian ini masih mengandung kekurangan dan perlu ada perbaikan. Oleh karenanya kedepan saran dan masukan dari pembaca akan turut menyempurnakan Buku Penelitian ini.

Khusus ucapan terima kasih Peneliti sampaikan kepada seluruh unsur Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang berkenan menerbitkan Buku Penelitian Semester Genap Tahun Akademik 2017-2018 ini. Kepada kekasih tercinta Nuraini dan buah hati tersayang Azkia Alifia, Arumi Humaira, dan Alaric Arjuna Avicenna yang memberikan Peneliti cukup waktu menyelesaikan penelitian ini disampaikan terima kasih.

Medan, Agustus 2018

Dr. Andri Soemitra, MA

KATA PENGANTAR EDITOR

Puji Syukur kepada Allah Swt. akhirnya buku dengan judul “Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)” dapat diterbitkan. Tidak lupa juga ucapan sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Saw. yang selalu menjadi inspirasi untuk selalu berkarya dan memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi orang lain. Buku ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai salah seorang peneliti sekaligus akademisi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, Medan. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan mikro syariah merupakan tema yang menarik untuk diperbincangkan. Di samping menjelaskan tentang perbandingan antara konsep Koperasi Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana peran keduanya sebagai lembaga keuangan mikro Syariah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Secara lebih khusus, buku ini juga menjelaskan bagaimana peran pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro tersebut dalam perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini berangkat dari asumsi konsep Sustainable Development Goals (SDGs) yang meniscayakan keberlanjutan agenda pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai skema pembiayaan oleh Lembaga keuangan mikro Syariah tersebut.

Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, buku ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan informasi berkaitan dengan tema di atas. Buku juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lainnya untuk dapat melakukan penelitian yang dipublikasikan sehingga diharapkan dapat menjadi bentuk eksistensi keilmuan sebagai kaum

akademisi dan sekaligus menjadi amal jariyah dari ilmu yang disampaikan melalui temuan penelitian yang disajikan.

Sebagai editor saya mengucapkan permohonan maaf kalau sentuhan akhir terhadap buku ini menjadikannya sebagai “sajian yang kurang lezat untuk disantap”. Semoga semua kekurangan yang terdapat pada buku ini menjadi catatan untuk dapat melahirkan karya yang lebih baik di masa-masa mendatang. Dan akhirnya kita berharap semoga buku ini dapat menjadi persembahan bermanfaat dan menjadi amal saleh dan mendapat perkenan Allah SWT. Amin.

Editor,

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Kegunaan Penulisan	5
BAB II. KOPERASI SYARIAH SEBAGAI AGEN PEMBERDAYAAN EKONOMI	6
A. Pengertian dan Dasar Hukum	6
B. Kegiatan Usaha Koperasi	17
C. Prosedur Pendirian Koperasi Syariah	24
D. Standar Operasi Manajemen Pengelolaan Koperasi Syariah.....	27
BAB III. BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI AGEN PEMBERDAYA EKONOMI	37
A. Pengertian dan Dasar Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ..	37
B. Kegiatan Usaha BMT	46
C. Prosedur Pendirian BMT	48
D. SOP Manajemen Pengelolaan BMT	51

BAB IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS.....	59
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	59
B. Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Agenda Utama Sustainable Deveopment Goals (SDGS) UNDP	63
C. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	68
D. Pola Pembiayaan LMKS dalam Skema Pemberdayan Masyarakat.....	74
BAB V. PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syariah telah mencapai pertumbuhan secara global yang menyentuh banyak aspek, baik di bidang keuangan komersial seperti perbankan, pasar modal, asuransi maupun di bidang keuangan semi komersial dan sosial seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Koperasi Syariah dan Baitul Mal wat Tamwil maupun lembaga keuangan sosial seperti pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf. Peranan sosial ekonomi dan keuangan Islam ini dipandang sejalan dan mampu berkontribusi mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) sebagaimana diakui oleh institusi G20, Pembiayaan untuk misi kemanusiaan, Bank Dunia, dan Islamic Development Bank (IDB).

Dalam rangka mengejar agenda 2030, UNDP Indonesia telah mulai melakukan sejumlah kerja untuk menggunakan keuangan Islam dalam kerangka kerja mereka. Salah satu fokus kegiatan UNDP Indonesia yang berkaitan dengan keuangan Islam adalah upaya meningkatkan kapasitas yang diperlukan pada level Negara, regional, maupun internasional terutama dalam hal keuangan sosial. UNDP telah menjalin kerjasama penelitian dengan Islamic Development Bank Islamic Research and Training Institute (IRTI).

SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan melestarikan bumi. Salah satu kegiatan terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah dengan rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kurang mampu lewat kerjasama dengan lembaga zakat agar masyarakat pada kelas terbawah dapat mendapatkan bantuan. Selanjutnya pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah dengan tujuan membantu masyarakat miskin bergerak melampaui batas dari sekedar untuk bertahan hidup menjadi bisa bertumbuh. Selanjutnya mengupayakan pemberdayaan wakaf tunai agar dapat dikelola menjadi dana bergulir untuk pengusaha mikro kecil. Pada tahap akhir pemberdayaan sukuk agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Secara umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga di antaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Hanya saja, perlekatan label Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Indonesia saat ini mengacu pada dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Mikro di bawah binaan OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro di bawah binaan Kementerian Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992. Dua jenis lembaga keuangan mikro syariah inilah yang saat ini menjadi tulang punggung Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan program dan target *Sustainable Development Goals* UNDP.

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-

prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan demikian koperasi syariah menjalankan fungsi melaksanakan tujuan syariah di bidang ekonomi.

Adapun Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang melaksanakan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil antara lain dengan kegiatan menabung dan fasilitas pembiayaan. Selain itu, Baitul Mal Wat Tamwil juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai peraturan dan amanatnya.

Kedua lembaga ekonomi di atas, baik koperasi syariah maupun Baitul Mal Wat Tamwil merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen dalam mengangkat tingkat perekonomian masyarakat. Salah satu persoalan besar yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Permendag RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menjadi solusi potensial bagi kalangan tersebut untuk memiliki usaha mikro sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pribadi pada khususnya

dan mengurangi angka kemiskinan pada umumnya. LKMS dapat berbentuk lembaga keuangan bank, misalnya Bank Muamalat, dan non bank, misalnya BMT.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ada untuk menolong masyarakat sangat miskin sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dalam kerangka itu, keuangan mikro dimaksudkan memberikan dukungan yang akan memberdayakan berbagai kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin atau pengusaha kecil. Pemberdayaan usaha mikro melalui LKMS merupakan langkah strategis dalam menghadapi masalah klasik usaha mikro, yaitu akses terhadap modal yang terbatas. Salah satu persoalan mendasar usaha mikro adalah *financial accessibility* sehingga LKMS perlu memperhatikan hal ini sehingga usaha mikro yang menjadi target bisa mampu mengakses.

Oleh karenanya, sangat menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai “Peran Koperasi Syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif SDGs.” Harapannya penelitian ini akan menjadi referensi dalam hal menelaah peran koperasi syariah dalam berbagai upayanya untuk melakukan fungsi pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat seiring sejalan dengan agenda kerja UNDP dalam rangka mencapai Pembangunan Nasional Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diuraikan rumusan masalah pada Buku penelitian ini adalah “Bagaimana-kah peran yang dijalankan oleh koperasi syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil dalam berbagai upaya yang dilakukan melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif SDGs?”

C. TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan penulisan Buku Penelitian ini adalah untuk

mengetahui peran apasaja yang dijalankan oleh koperasi syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil dalam berbagai upaya yang dilakukan melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif SDGs.

D. KEGUNAAN PENULISAN

Buku Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami bagaimana koperasi syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil berperan dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Buku penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi syariah lewat lembaga keuangan mikro bernama koperasi syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil juga mampu melaksanakan peran sebagai agen pemberdaya ekonomi masyarakat dalam Perspektif SDGs.

BAB II

KOPERASI SYARIAH SEBAGAI AGEN PEMBERDAYAAN EKONOMI

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

Istilah koperasi berasal dari kata (*co* = bersama, *operation* = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan¹. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasar atas kekeluargaan².

¹ S. Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta Press, 2005), hlm.1.

² Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Koperasi merupakan kumpulan orang bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

Selain dilaksanakan berbasis sistem konvensional, koperasi juga dapat dijalankan dengan berbasis sistem syariah. Penerapan ekonomi Islam secara kelembagaan dapat terlihat dari praktek yang dijalankan oleh koperasi syariah. Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) membuat format koperasi yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Sebenarnya praktek KJKS atau UJKS merupakan salah satu alternatif legalitas dari praktek yang selama ini dijalankan oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT) selain menggunakan badan hukum Lembaga Keuangan Mikro.³

Pada dasarnya praktek yang dijalankan oleh KJKS dan UJKS melakukan proses penghimpunan dana penyaluran dana dari, oleh dan untuk anggota. Inilah yang menarik dari praktek KJKS dan UJKS, penyaluran dana (*financing*) hanya dapat diberikan kepada seseorang yang sudah berstatus sebagai anggota. Ini yang membedakan antara praktek yang dijalankan oleh KJKS atau UJKS dengan lembaga keuangan perbankan.⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran yang penting dalam penguatan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan. KJKS memiliki peran sebagai *agent of asset distribution* (lembaga yang berfungsi mendistribusikan aset) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan *baitul maal* yang

³ Ma' ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Indonesia dari Fiqih ke Praktek Ekonomi islam*, (Jakarta: elSAS, 2011), hlm.115

⁴ Ibid, hlm.116. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013), h. 478-479.

memiliki fungsi sebagai lembaga lembaga sosial dan *baitul tamwil* sebagai lembaga bisnis dengan pola syariah. KJKS sebagai lembaga koperasi merupakan wadah usaha bersama yang memiliki fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi, alat pendidikan, efisiensi usaha dan kemandirian anggota. Keterbatasan usaha mikro dalam pemupukan modal usaha dan investasi, diupayakan melalui penghimpunan dana bersama atau simpanan di Koperasi dan dikelola sebagai pinjaman dana bergulir bagi usaha mikro anggota Koperasi. Simpanan yang terkumpul tersebut ternyata belum dapat memenuhi permintaan pembiayaan dari seluruh anggota sehingga dibutuhkan strategi pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro anggota koperasi, baik yang bersumber dari modal sendiri maupun dari modal luar.⁵

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia(WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota.UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa bertahan di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Sedangkan menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998, UMKM didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan saha yang tidak sehat. Sedangkan definisi yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) lebih mengarah pada skala usaha dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Usaha kecil menggunakan kurang dari lima orang karyawan, sedangkan usaha skala menengah menyerap antara 5-19 tenaga kerja.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis,

⁵Pristiyanto, Mochamad Hasjim, dan Soewarno, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang," *Jurnal Manajemen IKM* ISSN 2085-8418, (Februari, 2013), h. 28

serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. UMKM bergerak di berbagai sektor ekonomi namun yang paling dominan bergerak di bidang pertanian.

Menurut Kamus Bank Syariah mendefinisikan Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁶

Masyarakat telah sangat akrab dengan istilah bunga dan kredit. Belum lagi penguasaan pasar yang lebih kuat membuat para pionir tersebut sempat ragu dengan kelangsungan bisnis berbasis syariah ini. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, Bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam memberikan kesejahteraan dan keadilan.

Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain : pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain : organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. mikro syariah seperti Bank BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

⁶ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta: Asnaliter), h. 32.

Adapun dasar hukum Setiap lembaga keuangan syari'ah, mempunyai falsafah dasar mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.⁷

Dalam buku-buku keperasi para ahli mendefenisikan uang antara lain koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota; dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Defenisi tersebut mengandung unsure-unsur bahwa, 1) perkumpulan koperasi bukan merupakan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial, 2) sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama, 3) tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual identity of the member*) yang melekat didalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (owner) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented benefit*). Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya pada koperasi produksi, anggota yang disertai amanah (pengurus) merasa berkewajiban untuk memproduksi/ menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepeuhnya menampilkan wujud dan perannya. Karena itu, untuk mneyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004), hlm. 33.

menjadi badan usaha yang lebih kuat dan mandiri. Pelaksanaan koperasi selain harus berpegang pada prinsip kekeluargaan juga dapat diarahkan pada perkembangan orientasi bisnis (*business oriented*) yang secara mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi.

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktek koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keuangan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bait al Maal wa al Tamwil (BMT).⁸

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah.⁹ Tetapi karena operasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan koperasi/BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah-daerah.

Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama Islam yang ber-

⁸ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 159-160.

⁹ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta, 2008, hlm. 23

sentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.¹⁰

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam penghimpunan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang ter kutip dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non Bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan Menurut al-Qur’an, walaupun dalam al-Qur’an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi Pembentukan Organisasi Ekonomi modern. Seperti konsep pencatatan (Akuntansi dalam istilah ekonomi modern), baik laporan keuangan (rugi laba perubahan Modal dan Administrasi bisnis yang lain) secara jelas telah diatur dalam al-Qur’an.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah)¹¹.

¹⁰ Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi)*, hlm. 24.

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 456.

Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan realisasi yang tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syariah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia bahkan mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syariah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syariah dari pada yang lain. Hal ini disebabkan oleh panggilan hati nurani dan semangat jihad yang membakar keteguhan jiwanya memperjuangkan ajaran agama dalam segala unsur dunia.

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 33 Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan yang disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Dengan demikian semua BMT yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan operasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (multi purpose) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.¹²

Dengan demikian Koperasi syariah di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan *Continuitas* yang tinggi dalam mengembang usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok negeri. Pertumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) juga mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa, selain itu KJKS/UJKS merupakan instrumen pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah ini dimulai pada tahun 2003, sebanyak 26 KSP/USP-Koperasi Syariah. Lalu meningkat menjadi 100 KSP/USP koperasi syariah pada tahun 2004. Tahun 2007 diperkirakan jumlah koperasi syariah mencapai 3000 buah. Dan peningkatan koperasi syariah terus meningkat, hingga akhir tahun 2010 ini lebih dari 4.000 koperasi yang ada di masyarakat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha (UU No.25 tahun 1992). Sebagai badan usaha, koperasi tetap tunduk terhadap kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Dengan mengacu pada konsepsi system yang bekerja pada suatu badan usaha, maka koperasi sebagai badan usaha juga berarti merupakan kombinasi dari manusia, asset-aset fisik dan non fisik, informasi, dan teknologi.

Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya guna melayani para anggotanya, termasuk juga aspek azas keseimbangan, azas keadilan, azas kerjasama. Contohnya dalam produksi dimana produksi dalam koperasi menghasilkan sesuatu yang bisa di

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, h. 291.

manfaatkan oleh anggotanya maupun masyarakat, maka perbankan dalam hal ini sudah menerapkan aspek keadilan. Keputusan Menteri mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang disahkan pada September 2004 menyebutkan bahwa setiap koperasi yang akan memulai unit jasa keuangan syariah, diharuskan meyetor modal awal minimal Rp 15 juta untuk primer dan Rp 50 juta untuk koperasi sekunder.

Semua bank, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana dari para anggota maupun masyarakat baik berupa tabungan, simpanan berjangka dalam pembiayaan *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan alqadr*. Selain kegiatan tersebut koperasi jasa keuangan juga diperkenankan menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerima, termasuk juga waqaf yang di kelola secara terpisah.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan ulama, koperasi (*syirkah ta'uwuniyah*) dalam Islam adalah menggunakan akad *musyarakah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *musyarakah* itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari *musyarakah* tersebut.

Macam-macam *syirkah* antara lain adalah:¹³

1. *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - a. *Syirkah ihtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - b. *Syirkah jabr* yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta *syirkah* dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
2. *Syirkah al uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha'* membagi *al-uqud* ke dalam beberapa jenis :
 - a. *Syirkah al inan syirkah* atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam *syirkah al inan*, dana yang diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
 - b. *Syirkah al mufawadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
3. *Syirkah al abdan (syirkah al a'mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
4. *Syirkah al wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 125.

masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut kesepakatan. Praktek dari *syirkah* jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

1. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
3. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.¹⁴

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, hlm. 459

B. KEGIATAN USAHA KOPERASI

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.¹⁵

1. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu :
 - a. Koperasi Produksi. Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.
 - b. Koperasi Konsumsi. Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga.
 - c. Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.
 - d. Koperasi Serba Usaha Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.

2. Berdasarkan keanggotaannya¹⁶

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri dari:

- a. Koperasi Pegawai Negeri Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

¹⁵ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 272

¹⁶ <http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html>.

- b. Koperasi Pasar (Koppas) Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang.
- c. Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:
 - 1) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
 - 2) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.
- d. Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

3. Berdasarkan tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer merupakan koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi.⁷ Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

- 1) Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- 2) Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

3) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

Dalam PP No. 60 Tahun 1959 (Pasal 13 Bab IV) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan bentuk Koperasi adalah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada acara-acara pemusatan, penggabungan dan perindukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapatlah 4 bentuk koperasi yaitu:

1. Primer
2. Pusat
3. Gabungan
4. Induk

Keberadaan dari masing-masing bentuk koperasi tersebut, disesuaikan dengan wilayah administrasi pemerintahan, seperti tersebut dalam pasal 18 dari PP 60/59, yang mengatakan bahwa:

1. Di tiap-tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa
2. Di tiap- tiap daerah tingkat II ditumbuhkan Pusat koperasi
3. Di Tiap-tiap I ditumbuhkan Gabungan Koperasi
4. Di ibukota ditumbuhkan Induk koperasi.

Undang-undang No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerntahan (pasal 16) tetapi tid Kak secara ekspresif mengatakan bahwa koperasi pusat harus berada di ibukota Kabupaten dan Koperasi Gabungan harus berada di tingkat Propinsi seperti yang tertera dalam PP 60/ 59. Pasal 16 butir (1) Undang-undang No 12/67 hanya mengatakan : daerah kerja Koperasi Indonesia pada dasarnya, didasarkan pda kesatuan wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tidak mengherankan, jika suatu koperasi, seperti Koperasi pegawai Negeri, pusatnya umumnya berkedudukan di kota Kabupaten, sedangkan jenis koperasi yang lain seperti KUD, pusatnya berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Perbedaan dalam pembentukan atau pemusatan koperasi yang dikaitkan dengan administrasi pemerintahan, rupanya tidak hanya terdapat antara suatu jenis koperasi dengan jenis koperasi lain, seperti antara jajaran Koperasi Unit Desa dan jajaran Koperasi Pegawai Negeri, tetapi ternyata tersebut di atas juga ditemukan dalam jajaran satu jenis koperasi sendiri. Sebagai contoh dapat dilihat pada jajaran Koperasi Pegawai Negeri, pada tingkat Provinsi.¹⁷

Koperasi pusat harus berada di ibu kota Kabupaten dan Koperasi Gabungan harus berada di Ibukota Provinsi, meskipun undang-undang tersebut masih mengaitkan bentuk-bentuk koperasi itu dengan wilayah administrasi pemerintahan (pasal 16). Di sinilah kita melihat pengaruh daripada PP 60/59 terhadap bentuk atau penjenjangan dari koperasi yang masih mengaitkan dengan wilayah administrasi pemerintahan. Perlu diketahui bahwa tidak semua jenis koperasi itu mempunyai 4 jenjang. Banyak jenis koperasi yang dan Kohanya mempunyai 3 jenjang, seperti koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Karyawan (KOPKAR). Pada tingkatan nasional, KUD mempunyai induk (INKUD), sedangkan pada tingkatan provinsi PUSKUD. Demikian pula dengan KOPKAR, induknya berkedudukan di ibukota tingkat nasional, pusatnya berada di ibukota Provinsi.

Selanjutnya koperasi yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut Koperasi *Primer*, sedangkan koperasi yang anggota-anggotanya adalah organisasi koperasi disebut Koperasi Sekunder. Induk-induk Koperasi, Gabungan-gabungan Koperasi dan Pusat-pusat Koperasi itu merupakan Koperasi Sekunder. Jadi koperasi Karyawan yang berada di desa-desa yang anggota-anggotanya adalah orang-orang disebut *Koperasi primer*. Bentuk koperasi yang demikian ini di Amerika Serikat disebut Koperasi Lokal (*Local Cooperatives*).¹⁸

Dari pernyataan pasal 16 Undang-undang No. 12/67 dan Pasal 15 Undang-undang No 25/1992, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya

¹⁷ Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1998, hlm.87.

¹⁸ Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asaa, Teori dan Praktik*,,,,,hlm.89

tidak ada keharusan bagi koperasi-koperasi dalam hal penjenjangan ini harus menyesuaikan diri dengan wilayah administrasi pemerintahan. Dalam kenyataannya, hingga saat ini umumnya banyak koperasi-koperasi yang dalam penjenjangannya masih menyesuaikan diri dengan administrasi pemerintahan. Hal ini semata-mata karena pertimbangan praktis dan pertimbangan historis.¹⁹

Manajemen koperasi melibatkan 4 unsur (perangkat) yaitu:

1. Anggota
2. Pengurus
3. Manajer
4. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.

Sedangkan menurut UU No. 25/1992 yang termasuk Perangkat Organisasi Koperasi adalah:

1. Rapat Anggota

Setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat anggota dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus baik di luar maupun di dalam rapat anggota. Anggota juga harus ikut serta mengadakan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi.

Anggota secara keseluruhan menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum serta pelaksanaan keputusan koperasi
- c. Pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

¹⁹ Ibid, *Koperasi, Asas-asas, Teoritis dan Praktik*,,,,hlm.90

Secara umum kegiatan koperasi dapat digolongkan pada dua kegiatan utama yaitu Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Bagi koperasi Jasa Simpan Pinjam konvensional dibenarkan untuk membuka Unit Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).


Pengertian Koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan berbagai macam kebutuhan ekonomi, baik dibidang produksi, konsumsi, perkreditan maupun jasa. Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). KUD merupakan koperasi serba usaha, dimana anggota-anggotanya mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama. KUD mempunyai beberapa fungsi antara lain Perkreditan; Penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan hidup sehari-hari; Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; Pelayanan jasa-jasa lainnya; Melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Adapun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Adapun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang Pembiayaan, Investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Operasional Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan didasarkan atas Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah al mudharabah. Lembaga Keuangan Syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan anggota penabung maupun dengan Anggota meminjam dana. Dengan penabung, KJKS/UJKS bertindak sebagai mudharib 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Sedangkan dengan pengusaha/peminjam dana, KJKS/UJKS akan bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito maupun dana KJKS/UJKS sendiri berupa modal

pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana KJKS/UJKS.



C. PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARI'AH

Satu-satunya usaha ekonomi rakyat adalah Koperasi. Sekelompok rakyat seperti petani, pegawai negeri, pekerja pabrik, para pengrajin, dapat bersama-sama menjalankan usaha koperasi. Berbagai lapangan usaha dapat dijalankan oleh koperasi. Koperasi berhasil mencapai kemajuan dengan sekaligus akan memenuhi dua harapan: pertama akan meninggikan kesejahteraan anggota: kedua memberikan manfaat pada masyarakat umum. Fungsi koperasi dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.²⁰

Secara umum di dalam koperasi orang-orang yang ingin berminat untuk mendirikan Koperasi, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Bagaimana kehidupan penduduk setempat.
2. Usaha apa yang cocok dengan yang diperlukan penduduk
3. Mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh penduduk setempat. Rencana usaha untuk mendirikan koperasi harus mendapat dukungan tokoh-tokoh penduduk setempat.

²⁰ Ninik widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, hlm.79.

4. Mintalah berbagi saran dari para tokoh penduduk setempat, yang ada hubungannya dengan rencana mendirikan Koperasi.
5. Menghubungi petugas kantor koperasi setempat.
6. Menyelenggarakan musyawarah bersama penduduk dan tokoh-tokoh setempat. Di dalam musyawarah itu kita kemukakan rencana-rencana mendirikan Koperasi itu. Pikirkan juga jenis koperasi apa yang cocok dengan keadaan rakyat setempat.
7. Hal-hal lain yang ada hubungannya dengan usaha mendirikan koperasi
8. Setelah segala sesuatunya dibicarakan dengan seksama, barulah kemudian dibentuk panitia untuk mendirikan Koperasi, panitia pendiri koperasi yang telah dibentuk, segera menghubungi Dinas Koperasi setempat.
9. Dinas Koperasi dapat memberikan saran-saran, nasihat-nasihat dan petunjuk serta cara-cara pelaksanaan rapat pembentukan koperasi. Setelah persiapan selesai dikerjakan, panitia dapat melanjutkan tugasnya, yaitu mengadakan rapat

Secara umum KJKS Primer dibentuk paling sedikit oleh 30 orang pendiri sedangkan KJKS Sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 Koperasi Primer yang sudah berbadan Hukum. Kedua jenis koperasi ini dilaksanakan sesuai dengan amanat PP No. 4 tahun 1994 dan KepMen No. 01/Per/M.KUKM/I/2006.

Tahapan yang dilalui adalah dengan mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian KJKS dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Berita Acara Pendirian KJKS. Persetujuan Rapat Anggota tentang pembentukan KJKS atau UJKS.
2. Surat Bukti Penyetoran Modal Awal Pendirian KJKS dan UJKS Primer minimal Rp. 15 juta.
3. Dalam bentuk deposito atas nama Menteri c/q ketua koperasi yang bersangkutan.
4. Rencana kerja minimal 1 tahun yang menjelaskan antara lain:

- a. Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaan beserta akad yang melandasinya.
 - b. Standar Operasi Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan.
 - c. Rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah, dan cadangan.
 - d. Rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat, serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi.
 - e. Rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan pola syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah.
 - f. Rencana di bidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan Dewan Syariah bagi KJKS/UJKS yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
5. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:
- a. Surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang di Lembaga Keuangan Syariah.
 - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pihak berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana.
 - c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.
6. Keterangan Pokok-Pokok Administrasi dan Pembukuan sesuai karakteristik Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari dokumen:
- a. Blanko permohonan anggota
 - b. Blanko pengunduran diri anggota
 - c. Buku daftar anggota

- d. Buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota
 - e. Blanko tabungan dan atau simpanan berjangka
 - f. Blanko administrasi pembiayaan/tagihan (piutang) diberikan
 - g. Blanko administrasi hutang yang diterima
 - h. Blanko administrasi modal sendiri
 - i. Formulir akad pembiayaan dan piutang jual beli.
7. Daftar sarana kerja yang antara lain memuat daftar:
- a. Kantor, meja, dan kursi
 - b. Komputer dan alat hitung
 - c. Tempat menyimpan uang dan brankas
 - d. Tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.
8. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manager/Direksi.

Pengesahan atas permohonan pendirian KJKS diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Anggota koperasi yang berdomisili di dua atau lebih provinsi diajukan ke menteri.
2. Anggota koperasi yang berdomisili di beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi diajukan kepada instansi/dinas tingkat provinsi yang membidangi koperasi.
3. Anggota koperasi yang berdomisili dalam satu wilayah kabupaten/kota diajukan kepada instansi/dinas tingkat kabupaten/kota yang membidangi koperasi.
4. Jawaban dari permohonan paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap (KJKS).
5. Membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing.
6. Pejabat mencatat pengesahan ke dalam buku daftar umum koperasi.

7. Tembusan surat keputusan pengesahan yang dikeluarkan oleh instansi tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Dikirimkan kepada Deputi bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM.
8. Pengesahan berlaku sebagai izin usaha.

D. STANDAR OPERASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH

KJKS dan UJKS Koperasi perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Jasa Keuangan Syariah sehingga usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi dapat ditangani secara profesional. Hal ini akan menjaga kredibilitas atau kepercayaan dari anggota pada khususnya dan atau masyarakat luas pada umumnya. Standar Operasional Prosedur ini secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari: Standar Operasional Manajemen Kelembagaan KJKS dan UJKS Koperasi; Standar Operasional Manajemen Usaha KJKS dan UJKS Koperasi; dan Standar Operasional Manajemen Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi.

1. Standar Operasional Manajemen Kelembagaan

Dalam standar Operasional manajemen kelembagaan KJKS dan UJKS Koperasi ini mestilah memiliki:

a. Visi dan misi

Contoh visi KJKS: "Menjadi mitra kerja yang handal dalam permodalan usaha anggota". "Menciptakan Lembaga Keuangan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem syariah." Adapun Contoh visi UJKS Koperasi: "Menjadi unit usaha unggulan yang mampu membantu anggota koperasi dalam mengatasi permodalan usaha".

Contoh misi KJKS: 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota, sesuai dengan jatidiri koperasi; 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan; 3) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

Contoh misi UJKS Koperasi: 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada Anggota sesuai jatidiri koperasi; 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan; 3) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak; 4) Menjadi unit usaha jasa keuangan syariah percontohan.

b. Tujuan Pendirian

Menjelaskan tujuan pendirian koperasi sesuai dengan visi dan misi yang diemban contohnya: 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan Usaha mikro, kecil menengah dan Koperasi melalui sistem syariah; 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya; 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

c. Permodalan

Modal yang disetor pada awal pendirian KJKS dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus. Modal disetor pada UJKS Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan. Modal disetor pada awal pendirian KJKS dan UJKS Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya. KJKS dan UJKS Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.

d. Penggunaan Nama

Koperasi yang melaksanakan usaha jasa keuangan syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

e. Keanggotaan

Anggota KJKS dan UJKS Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun

1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1995 tentang Kegiatan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang meliputi Peran anggota dan Program pendidikan anggota dan calon anggota.

Peran anggota sebagai pemilik meliputi: 1) Berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pengurus dalam menetapkan kebijakan koperasi baik dalam forum rapat anggota maupun kesempatan lainnya; 2) Memberikan kontribusi berupa modal dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan wajib dan atau simpanan lainnya yang ditetapkan dalam rapat anggota; 3) Dipilih menjadi pengurus dan atau memilih pengurus dan pengawas; 4) Berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi; 5) Berperan aktif dalam mengikuti rapat anggota; 6) Menanggung risiko jika terjadi kerugian. Adapun Peran anggota pengguna jasa meliputi pemanfaatan jasa pelayanan koperasi.

Untuk Program pendidikan anggota dan calon anggota dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota. Program pendidikan kepada calon anggota bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dan calon anggota mengenai konsep simpanan dan pembiayaan pada KJKS dan UJKS Koperasi, manfaat berkoperasi dan hak serta kewajibannya sebagai anggota koperasi yang memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah. Pendidikan kepada calon anggota KJKS dan atau anggota koperasi yang akan memanfaatkan pelayanan UJKS dapat dilakukan di awal pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi anggota atau calon anggota KJKS.

Perlu pula Pendampingan kepada anggota yang memanfaatkan pelayanan jasa keuangan syariah bagi kepentingan yang bersifat produktif, agar usaha produktifnya berjalan sesuai dengan rencana usaha yang telah disusun.

f. Status Keanggotaan

Status keanggotaan seseorang pada KJKS dan UJKS Koperasi diperoleh setelah seluruh persyaratan keanggotaan dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftarkan dan telah menandatangani buku daftar anggota. Status keanggotaan koperasi terdiri dari Anggota, Calon Anggota, Anggota kehormatan, Anggota luar biasa.

g. Pendaftaran Anggota

KJKS dan UJKS Koperasi harus memiliki ketentuan tertulis mengenai prosedur dan persyaratan bagi seseorang yang akan menjadi anggota dengan mengacu pada AD/ART KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS.

Prosedur standar minimal pendaftaran anggota adalah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pendaftaran anggota sebagaimana tercantum dalam AD/ART koperasi mencakup: Persyaratan keanggotaan, yang setidaknya mencakup: Warga negara Indonesia; Berdomisili di wilayah kerja koperasi; Tunduk pada AD dan ART koperasi; Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum; Menjalankan syariah Islam; Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan pada anggaran rumah tangga atau merupakan keputusan rapat anggota.

Perlu pula diatur mengenai Tata cara penerimaan anggota mulai dari proses calon anggota mengajukan permohonan menjadi anggota, mendapatkan pertimbangan oleh Pengurus, mendapatkan pertimbangan Rapat Anggota, Jika diterima akan mendapatkan Buku Anggota.

Perlu pula Ketentuan mengenai:

- 1) Kewajiban anggota, yaitu: 1) Mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota; 2) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang

diputuskan dalam rapat anggota; 3) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; 4) Menjaga nama baik, memelihara dan mengembangkan kebersamaan pada koperasi.

- 2) Ketentuan mengenai kewajiban anggota luar biasa: 1) Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi; 2) Memelihara dan menjaga nama baik serta kebersamaan pada koperasi; 3) Membayar simpanan pokok sesuai dengan keputusan rapat anggota; 4) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- 3) Ketentuan mengenai hak anggota: 1) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota; 2) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas; 3) Meminta diadakan rapat anggota sesuai dengan aturan yang berlaku; 4) Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; 5) Mendapatkan pelayanan koperasi; 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi; 7) Memperoleh pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan besarnya partisipasi dengan syarat membayar simpanan pokok dan simpanan wajib secara periodic;
- 4) Ketentuan mengenai hak anggota luar biasa: 1) Menghadiri dan menyatakan pendapat dalam rapat anggota; 2) Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; 3) Mendapatkan pelayanan koperasi; 4) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

h. Perlakuan kepada Anggota Baru

KJKS dan UJKS Koperasi dengan mempertimbangkan nilai waktu, harus memberikan perlakuan yang sama kepada anggota baru dalam hal: 1) Ketentuan besarnya simpanan pokok; 2) Ketentuan

besarnya simpanan wajib yang dituangkan secara tertulis dan merupakan salah satu kebijakan KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS, disepakati oleh anggota dalam rapat anggota

i. Pemanfaatan Pelayanan KJKS dan UJKS Koperasi

KJKS dan UJKS Koperasi dapat dimanfaatkan oleh anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sepanjang KJKS dan UJKS Koperasi tersebut memiliki kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggotanya.

Apabila KJKS dan UJKS Koperasi melayani bukan anggota koperasi, maka perlu dipertegas perbedaan perlakuan KJKS dan UJKS Koperasi di antara anggota dan calon anggota sehingga: 1) Keistimewaan dan manfaat menjadi anggota benar-benar dapat dirasakan oleh anggota sebagai pemilik KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS; 2) Mendorong calon anggota untuk mengubah statusnya menjadi anggota koperasi.

j. Permohonan Keluar dari Keanggotaan

Untuk memperjelas status keanggotaan seseorang, KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS, wajib mempunyai prosedur standar tertulis yang mengatur anggota yang mengajukan permohonan untuk keluar dari keanggotaannya. Anggota yang telah memenuhi prosedur standar permohonan untuk keluar dari keanggotaan KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS maka status keanggotaannya dicabut dan hak serta kewajibannya kepada KJKS dan Koperasi yang memiliki UJKS, menjadi hilang.

Keanggotaan seseorang pada koperasi berakhir apabila: 1) Anggota tersebut meninggal dunia; 2) Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah; 3) Berhenti atas permintaan sendiri; 4) Dinon-aktifkan oleh pengurus karena tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku pada koperasi; 5) Anggota yang dinon-aktifkan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada rapat anggota; 6) Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh pengurus

dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang berlaku pada koperasi.

2. *Standar Operasional Manajemen Usaha*

Standar Operasional Manajemen Usaha KJKS dan UJKS Koperasi paling minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kelengkapan Organisasi

Organisasi KJKS dan UJKS Koperasi harus mempunyai kelengkapan perangkat organisasi minimal: 1) Memiliki struktur organisasi yang jelas menggambarkan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap elemen organisasi secara tertulis dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi; 2) Memiliki kantor Koperasi yang jelas status dan kedudukannya; 3) Memiliki identitas organisasi yang jelas yang diketahui dan disetujui oleh rapat anggota; 4) Memiliki kepengurusan yang dipilih dan disetujui oleh rapat anggota; 5) Memiliki rencana kerja tertulis yang mencakup: Rencana kerja jangka pendek, Rencana kerja jangka panjang, Rencana operasional pencapaian target kerja; 6) Memiliki sistem dan prosedur kerja tertulis; 7) Memiliki kelengkapan dan prosedur administrasi tertulis; 8) Memiliki aturan tertulis tentang monitoring dan evaluasi pencapaian target; 9) Memiliki sistem dan prosedur pengendalian intern secara tertulis.


b. Struktur Organisasi

KJKS/UJKS harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur pada struktur organisasi.

c. Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan

Secara umum dituliskan bagan struktur organisasi yang menunjukkan posisi dari masing-masing struktur yang terdapat dalam KJKS maupun UJKS dengan penjelasan masing-masing pekerjaan yaitu Dewan Pengawas Syariah, Manajer KJKS Dan UJKS Koperasi, Pengawasan Internal, Kepala Bagian Operasional, Teller,

SDM & Umum, Layanan Mitra usaha, Akuntansi/Pembukuan, Kepala Bagian Pemasaran, Staf Pemasaran, Administrasi Pembiayaan, dan Staf Penagihan. Masing-masing posisi diberikan uraian pekerjaan yang menjelaskan Identitas Jabatan dan Posisi dalam Organisasi, Fungsi Utama Jabatan, Tanggung Jawab, Tugas-Tugas Pokok, Wewenang, dan Hubungan Kerja.



3. Standar Sumber Daya Insani Pengelola

Standar Sumber Daya Insani Pengelola KJKS dan UJKS Koperasi paling minimal mencakup standar Pengelola KJKS atau UJKS, dan standar Pengambilan Keputusan serta para pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan.

4. Standar Penggunaan dan Pembagian SHU

KJKS dan UJKS Koperasi paling minimal mencakup Standar Penggunaan dan Pembagian SHU, bagaimana Peraturan Pembagian SHU, dan bagaimana Prosedur Pembagian SHU.

5. Standar Pengelolaan Harta Kekayaan

Standar Pengelolaan Harta Kekayaan KJKS dan UJKS koperasi paling minimal mencakup catatan kepemilikan harta kekayaan koperasi, yang paling sedikit menjelaskan status kepemilikan; tanggal

perolehan; spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya; dan harga perolehan.

6. Standar Pembubaran KJKS dan Standar Penutupan UJKS Koperasi

Standar Pembubaran KJKS paling minimal mencakup Pembubaran oleh Anggota dan Pembubaran Oleh Pemerintah. Serta tata cara yang ditempuh dalam penutupan UJKS Koperasi.

7. *Standar Operasional Manajemen Keuangan*

Standar Operasional Manajemen Keuangan KJKS dan UJKS Koperasi paling minimal mencakup ketentuan-ketentuan, kebijakan dan seluruh proses prosedur pelayanan penghimpunan dan penyaluran dana KJKS dan UJKS Koperasi. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, transparansi dan akuntabilitas KJKS dan UJKS Koperasi kepada para anggotanya yang berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai mitra usahanya (pengguna jasa), pengawas internal koperasi serta pengawas KJKS atau UJKS Koperasi dari pihak pemerintah.

KepMenkop No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa KJKS dan UJKS Koperasi bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Kegiatan usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi meliputi kegiatan penarikan/ penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan/piutang. Selain itu KJKS dan UJKS Koperasi dapat pula menjalankan kegiatan 'maal' atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqoh (ZIS).

BAB III

BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI AGEN PEMBERDAYA EKONOMI

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

BMT yang merupakan singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

1. *Baitut tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²¹

²¹ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 363. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 26.

Dengan demikian Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah telah dipraktikkan dan melembaga di Indonesia. Sejak lama masyarakat Indonesia telah mengenal ekonomi syariah bahkan jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia, yaitu lewat praktik bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik lahan (paroon). Dalam perkembangannya bahkan memiliki peran secara nasional terbukti dengan didirikannya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1909. Kekuatan para pedagang Islam tersebut telah menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Secara nasional perkembangan ekonomi syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Amal Sejahtera dan P.T. BPRS Amanah Robbaniyyah, dan di Nangroe Aceh Darussalam P.T. BPRS Hareukat. Selanjutnya PT BMI yang beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 sebagai Bank Umum pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank syariah diikuti dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di luar struktur perbankan, seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Pegadaian Syariah.

Dalam operasional BMT mengemban dua fungsi, yakni fungsi sosial yang dijalankan oleh BaitulMal (BM) dan fungsi komersial yang dilakukan oleh Baitul Tamwil (BMT).Tatkala menjalankan fungsi sosial, seperti dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan fungsi komersialnya mengadopsi praktek yang dijalankan oleh koperasi syariah atau KJKS.²²

²² Ma'ruf Amin, *Era Baru Ekonomi Islam indonesia*, h. 116.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.

Dari kenyataan dapat dilihat bahwa selain ada BMT yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, ada pula BMT yang pailit, siapa yang mempunyai kewajiban dan kewenangan melakukan pemberesan harta kekayaan BMT, kepada siapa kreditur dapat menuntut haknya? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah penyimpan dana untuk memperoleh haknya? Demikian halnya dengan pembinaan dan penguasaan BMT. Sebagai lembaga keuangan BMT memiliki resiko yang sangat tinggi. Untuk perlu diatur mengenai manajemen resiko dan standar kesehatan suatu BMT, institusi apa yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan dan membuat regulasi untuk mendukung eksistensi BMT Indonesia? oleh karenanya banyak hal terkait kelembagaan dan kewenangan mengatur BMT yang perlu diregulasi.

Pendirian BMT di tanah air dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sebagian masyarakat dianggap tidak memenuhi kriteria mengakses perbankan (*bankable*) sehingga susah memperoleh pendanaan, walaupun ada sumber dananya mahal. Untuk itu sebagai bentuk upaya pemberdayaan dan pembinaan usaha masyarakat muslim melalui masjid dan masyarakat sekitarnya diprakarsailah terbentuknya BMT.

Secara umum ciri-ciri dari BMT adalah Berbadan Hukum Koperasi; bertujuan menyediakan dana murah dan cepat serta tidak berbelit-belit guna pengembangan dan memajukan usaha bagi anggotanya; Skala produk dan pendanaan yang terbatas menjadi prinsip dan pembeda

dengan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan mekanismenya dan transaksinya hampir sama dengan perbankan syariah.²³

Secara umum profil BMT dapat dirangkum dalam butir-butir berikut:

1. Tujuan BMT; yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Sifat BMT; yaitu memiliki usaha bisnis yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya.
3. Visi BMT; yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.
4. Misi BMT; yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur – maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah swt.
5. Fungsi BMT; yaitu (1) mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya, (2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global, (3) Menggalang dan mengorganisir

²³ Pinbuk Pusat, *Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta, t.t., hlm. 1.

potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

6. Prinsip-prinsip utama BMT; yaitu
 - a. Keimanan dan ketakwaan pada Allah swt dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata;
 - b. Keterpaduan (*kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia’;
 - c. Kekeluargaan (koperatif);
 - d. Kebersamaan;
 - e. Kemandirian;
 - f. Profesionalisme;
 - g. Istiqomah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.
7. Ciri-Ciri Utama BMT, yaitu:
 - a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
 - b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
 - c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
 - d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Di samping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha;
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor dan mensupervisi usaha nasabah;
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid atau musalla, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- d. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami, di mana:
 - 1) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi ind yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
 - 3) Berpikir, bersikap dan berperilaku *ahsanu amala (service excellence)*.²⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dilihat bahwa tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan

²⁴ Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, *Cara Pembentukan BMT*, h. 1-3.

rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

Saat ini untuk mengakses data mengenai BMT dan memantau perkembangan serta isu-isu terbaru mengenai BMT dapat dibuka www.bmt-link.co.id. Pada website ini masyarakat umum dapat mendapatkan informasi yang sangat banyak mengenai BMT dan dapat pula mengajukan kritik dan saran dalam upaya memajukan dan mengembangkan BMT.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari ujung barat (Aceh) BMT lebih dikenal dengan nama Baitul Qiradh (BQ), di Sumut dan Sumbar lebih dikenal dengan BMT KUBe, di lingkungan Muhammadiyah mempopulerkan nama BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah), di lingkungan Nahdhatul Ulama (NU) diperkenalkan Syirkah Muawwanah (SM), sedangkan di luar Sumatera dan Jawa BMT berkembang sesuai dengan provider yang mendampinginya seperti PINBUK, Microfin, BMT Center, Yamida dan Peramu dengan berbagai model bisnisnya.

Secara kelembagaan BMT mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), lalu saat ini BMT dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di bawah UU No. 1 tahun 2013 sehingga BMT masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional.

Apabila BMT memilih berbadan hukum Koperasi maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme operasiona KJKS. Namun, apabila BMT memilih berpayung hukum LKM maka BMT dikategorikan sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah di bawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau

pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²⁵

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Mikro antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM); Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro; Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro; POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; dan POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Bentuk badan hukum BMT umumnya berbentuk koperasi di mana AD/ART disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada Kantor OJK/Kantor Regional/Direktorat Lembaga Keuangan Mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015, tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

Minimal simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) untuk mendirikan LKM untuk simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM dengan ketentuan paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja ditetapkan paling sedikit:

1. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
2. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan;
3. Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota..

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai koperasi sebelum lahirnya UU tentang LKM tunduk pada UU yang mengatur mengenai Perkoperasian.

Pengaturan OJK berkaitan dengan BMT sebagai LKMS terkait pembiayaan antara lain:

1. LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran pembiayaan.
2. LKM menetapkan imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan.
3. LKM wajib melaporkan imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada OJK setiap 4 bulan (paling lambat minggu terakhir bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember).
4. LKM wajib melaporkan kepada OJK, dalam hal menaikkan imbal hasil maksimum Pembiayaan.
5. LKM dilarang menerapkan imbal hasil Pembiayaan melebihi imbal hasil Pembiayaan yang telah dilaporkan kepada OJK.
6. LKM wajib mengumumkan imbal hasil maksimum Pembiayaan kepada masyarakat.
7. LKM setiap saat wajib memenuhi batas maksimum Pembiayaan kepada setiap nasabah.
8. LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pembiayaan yang disalurkan.
9. LKM wajib membentuk penyisihan penghapusan Pembiayaan.


Batas Pinjaman atau Pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Batas maksimum pemberian Pinjaman atau Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal LKM untuk nasabah kelompok;
- b. paling tinggi 5% (lima persen) dari modal LKM untuk 1 (satu) nasabah.

Adapun dalam hal ini juga dasar hukum yang dipakai dalam BMT adalah Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS).²⁶

B. KEGIATAN USAHA BMT

Secara umum apabila BMT menggunakan badan hukum KJKS maka kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT adalah sama dengan kegiatan usaha KJKS yaitu sebagaimana gambar berikut ini.



Adapun mengenai produk inti dari BMT (sebagai fungsi *Baitut Tamwil*) adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 242-243

²⁷ Jamal Lulail Yunus, "Manajemen Bank Syariah Mikro", (Malang: UIN Press. 2009), hlm.35-36

1. *Produk Penghimpunan Dana*

Yang dimaksud dengan produk penghimpunan dana di sini, berupa jenis simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber dana yang kelak akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. Jenis simpanan tersebut antara lain:

a. *Al-Wadi'ah.*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bonus, namun jumlahnya bagi penabung sangat kecil.

b. *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.²⁸

c. *Tabungan Amanah*

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diaqadkan atau diamanahkan kepada BMT. Misalnya, tabungan ini dimintakan kepada BMT untuk pinjaman khusus kepada kaum dhu'afa atau orang tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

2. *Produk Penyaluran Dana*

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakan bentuk pola pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan harapan dapat memberikan penghasilan. Pola pembiayaan tersebut adalah:

a. *Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan (marjin keuntungan).

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 178

b. *Pembiayaan Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Pembagian keuntungan yang proposional dilakukan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

c. *Pembiayaan Mudharabah*

Akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib). Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT. Contohnya pembiayaan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi.

d. *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan Murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (margin).

e. *Pembiayaan Al-Qardhul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.²⁹


C. PROSEDUR PENDIRIAN BMT

Untuk mendirikan BMT terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, sebagaimana dapat digambarkan pada skema berikut:

Prosedur pendirian BMT dapat disederhanakan sesuai dengan gambar alur sebagai berikut:

²⁹ Jamal Lulail Yunus,, hlm. 36-38

Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)



Uraian pendirian BMT dalam beberapa tahapan yang harus dilalui dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Persiapan pendirian BMT.
2. Selanjutnya Panitia Persiapan pendirian BMT melakukan Evaluasi dan menetapkan lokasi pendirian BMT.
3. Menyiapkan petugas sebagai motivator/inisiator di setiap titik lokasi yang bertugas mengajak dan mengorganisir tokoh masyarakat dalam pembentukan BMT.
4. Menyusun schedul dan mobilisasi tenaga motivator/inisiator.
5. Pemrakarsa menyiapkan diri, waktu, pemikiran dan semangat untuk menjadi motivator Pendirian BMT.
6. Ide Pendirian BMT disosialisasikan ke Tokoh Masyarakat untuk mencari dukungan dengan cara bersilaturahmi menyakinkan Visi, Misi dan Tujuan BMT.
7. Dari hasil sosialisasi dari berbagai pihak maka dilaksanakan musyawarah rencana pendirian BMT, dan sekaligus menyusun panitia

penyiapan Penyusunan anggaran dasar dengan jumlah anggota 20 orang.

8. Penyusunan Anggaran dasar hal-hal yang paling penting antara lain Unit Usaha, Permodalan, Simpanan dan Pembiayaan, setelah penyusunan anggaran dasar rampung, diadakan rapat pendiri untuk persetujuan pengesahan anggaran dasar disaksikan Dinas Koperasi Kab/Kota bagi BMT yang menggunakan badan hukum koperasi.
9. Permohonan pengajuan Badan Hukum/Anggaran Dasar ke Dinas Koperasi setempat dilanjutkan ke Notaris dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan Pengesahan Anggaran Dasar.
 - b. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat pendiri yang menyetujui Anggaran Dasar yang telah mencantumkan BMT/KJK/UJK Syariah sebagai salah satu usaha yang bersangkutan.
 - c. Surat Bukti Penyetoran Modal bagi Koperasi Serba Usaha Mendirikan unit Koperasi Jasa Keuangan syariah sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan atas dasar persetujuan pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah atau kepala Instansi Propinsi / Dinas Koperasi Kab/kota setempat yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan atau perubahan anggaran dasar.
 - d. Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir tersebut diatas untuk dikelola dengan Manajemen dan pembukuan tersendiri.
 - e. Rencana Kerja Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - f. Administrasi dan pembukuan koperasi.
 - g. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas, ahli syariah atau Dewan Syariah dan calon pengelola.
 - h. Daftar sarana kerja.
 - i. Surat perjanjian antara Pengurus Koperasi dengan pengelola/ manajer/direksi

10. Setelah mendapatkan persetujuan dan pengesahan akta anggaran Dasar untuk memahami dan mempertajam pengelolaan secara syariah perlu adanya pendampingan. Pendampingan dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan sangat diperlukan terutama: Pelatihan Pengelola dan Pengurus Software akuntansi serta pendampingan operasional.

D. SOP MANAJEMEN PENGELOLAAN BMT

Pengelolaan manajemen BMT juga menjadi suatu hal yang penting karena sangat terkait dengan tata kelola dan keberlangsungan operasional organisasi.

1. Kelembagaan

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi terdapat dua badan yang secara sah mempunyai hak untuk menghimpun dana masyarakat, yaitu Lembaga Keuangan dan Koperasi. Koperasi dapat menghimpun dana anggota dan mengacu pada peraturan Departemen Koperasi dan PP No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. BMT secara kelembagaan dapat berbadan hukum Koperasi di bawah kementerian Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro di bawah OJK.

2. Keanggotaan

Setiap orang yang mengajukan permohonan keanggotaan di BMT dapat menjadi anggota dan anggota luar biasa BMT. Selanjutnya berdasarkan statusnya umumnya anggota BMT dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori:

a. Anggota Muda,

Yaitu Mereka yang telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, Anggota BMT dengan kepemilikan SMK tertentu, Anggota BMT dengan masa keanggotaan kurang dari 1 tahun.

Hak dari anggota muda adalah berhak Menghadiri, menyatakan pendapat namun tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota;

Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; Mendapatkan pelayanan dari koperasi yang sama antar sesama anggota; Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi; Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi; Mendapatkan bagian Sisa Hasil Penyelesaian apabila koperasi dibubarkan, dan keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan.

Adapun Kewajiban anggota muda adalah antara lain Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota; Melunasi simpanan pokok, dan membayar simpanan wajib serta simpanan-simpanan lainnya yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota; Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan; Menanggung kerugian koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar.

b. Anggota Madya

Yaitu Mereka yang telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib; Anggota BMT dengan kepemilikan SMK tertentu; Anggota BMT dengan masa keanggotaan lebih dari satu tahun dan kurang dari 2 tahun

Hak dari anggota madya adalah Menghadiri, menyatakan pendapat namun tidak memiliki hak suara dalam rapat anggota; Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; Mendapatkan pelayanan dari koperasi yang sama antar sesama anggota; Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi; Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi; Mendapatkan bagian Sisa Hasil Penyelesaian apabila koperasi dibubarkan; keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan.

Adapun Kewajiban anggota madya antara lain Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota; Melunasi simpanan pokok, dan membayar simpanan wajib serta simpanan-simpanan lainnya yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota; Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan; Menanggung kerugian koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar.

c. Anggota Penuh

Yaitu Mereka yang telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib; Anggota BMT dengan kepemilikan SMK tertentu; Anggota BMT dengan masa keanggotaan lebih dari satu tahun dan kurang dari 2 tahun.

Adapun Hak dari anggota Penuh adalah Menghadiri, menyatakan pendapat dan memiliki hak suara dalam rapat anggota; Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta; Mendapatkan pelayanan dari koperasi yang sama antar sesama anggota; Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi; Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi; Mendapatkan bagian Sisa Hasil Penyelesaian apabila koperasi dibubarkan; keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan.

Adapun Kewajiban Anggota Penuh antara lain Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota; Melunasi simpanan pokok, dan membayar simpanan wajib serta simpanan-simpanan lainnya yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota; Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi; Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan; Menanggung kerugian koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar.

d. Anggota Luar Biasa

Yakni mereka yang memiliki simpanan khusus tapi tidak menjadi anggota koperasi dan tidak membayar simpanan pokok serta simpanan wajib anggota.

Mempunyai Hak dan Kewajiban antara lain Memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota yang lainnya; Tidak memiliki hak suara; Tidak mempunyai hak untuk dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas; Mempunyai hak untuk mengikuti Rapat Anggota, namun tidak memiliki hak suara; Mendapatkan sisa hasil usaha sesuai dengan ketentuan; keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan.

1. Struktur Organisasi dan Alat Organisasi BMT

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rapat anggota ini ada di dalam organisasi induk BMT. Pada Rapat Anggota ini seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari pengurus dan badan pengawas mengenai pengelolaan BMT maupun setiap unit usaha. Pelaksanaan rapat anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun, yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Rapat anggota akan membahas, mengesahkan, dan menetapkan antara lain Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT; Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan Badan Pengawas; Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya termasuk Laporan Keuangan/ Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha; Rencana Kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja BMT; Pembagian sisa hasil usaha

Setiap Rapat Anggota pengurus membuat risalah dan berita acara rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan dan notulis rapat. Serta Keputusan Rapat Anggota harus ditandatangani oleh ketua dan sekertaris koperasi untuk kemudian dilaporkan kepada Pemerintah.

b. Pengurus

Pengurus adalah orang-orang yang dipilih oleh anggota BMT dalam rapat anggota. Pada tahap awal pendirian, pengurus biasanya dipilih dari badan pendiri dan dicantumkan dalam akta pendirian. Pemilihan Pengurus dilaksanakan secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Masa jabatan pengurus paling lama 3 (tiga) tahun. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum.

Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Tugas-tugas Pengurus antara lain :

- 1) Mengelola BMT dan usahanya;
- 2) Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT;
- 3) Menyelenggarakan rapat anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus;
- 7) Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan BMT kepada rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa.

Pengurus memiliki wewenang seperti :

- 1) Mewakili BMT didalam dan diluar pengadilan;
- 2) Melakukan verifikasi pencairan pembiayaan untuk nilai kredit di atas Rp 5.000.000;
- 3) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

- 4) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggung jawabnya dari keputusan rapat anggota.

Setelah tahun buku ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus bersama pengelola menyusun laporan tahunan yang memuat Laporan Keuangan yang berisi Laporan Neraca akhir tahun, Laporan Lab/Rugi, Laporan perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut dan keadaan serta usaha BMT yang dapat dicapai.

c. Badan Pengawas

Badan Pengawas merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi BMT dalam melaksanakan operasionalnya. Badan Pengawas merupakan alat organisasi BMT Bahtera. Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan sebanyak-banyaknya beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang Anggota yang dilaksanakan secara demokratis dan tatacara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dipilih menjadi Badan Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas adalah Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali; Membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Pengurus, Anggota dan Pemerintah, dan dilaporkan kepada Rapat Anggota; Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT. Dalam hal tertentu pangawas dapat meminta bantuan jasa Audit kepada Akuntan Publik dengan persetujuan Pengurus dan biaya atas jasa audit ditanggung oleh BMT dan dianggarkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT.

Badan Pengawas berwenang meneliti catatan, berkas dan pembukuan uang dan barang serta bukti lainnya yang ada pada BMT; mendapat segala keterangan yang diperlukan; memberikan koreksi saran dan peringatan kepada pengurus; menggunakan fasilitas, sarana dan dana yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

d. Pengelola BMT

Manajer dan karyawan sebagai tenaga pengelola diangkat dan diberhentikan oleh pengurus mewakili koperasi, yang tata cara dan persyaratannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Hubungan kerja antara pengurus dan tenaga pengelola diatur dalam Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan tenaga kerja yang berlaku.

Pihak pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus dan melaporkannya secara berkala melalui rapat pengelola dengan pengurus. Penempatan tenaga pengelola dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi.

1) *Manager Utama*

- a) Memimpin Usaha BMT sesuai dengan RKAT BMT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BMT);
- b) Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan BMT;
- c) Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja BMT;
- d) Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f) Memelihara inventaris dan asset-aset BMT;
- g) Mewakili BMT dalam urusan setiap BMT;
- h) Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan BMT

2) Manager Operasional

- a) Bertanggung jawab terhadap operasional penghimpunan dan tersedianya dana BMT sesuai rencana anggaran yang ditargetkan;
- b) Bertugas menghimpun dana-dana anggota atau pihak lain;
- c) Membuat fitur-fitur produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan bentuk investasi lainnya;
- d) Membuat target-target penghimpunan dana;
- e) Melakukan evaluasi target penghimpunan dana

e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, maka salah satu syarat lain dalam alat organisasi BMT adalah adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini merupakan dasar atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan bagi pengurus dalam menjalankan kegiatannya.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEWAT LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

A. KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan secara bahasa, dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang mana secara istilah bermakna Upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya dan berusaha mengembangkannya.³⁰ Pemberdayaan (*empowerment*) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat/ individu untuk menggali potensi yang dimiliki untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan berkembang.³¹

³⁰ Tafsir Tematik Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm. 11.

³¹ Studio Driya Medina, *Berbuat bersama berperan setara. Pengkajian dan perencanaan program bersama masyarakat*. Konsorsium pengembangan dataran tinggi Nusa Tenggara, (1994), 247.

Konsep Pemberdayaan lebih dari sekedar menolong yang bersifat *charity*, namun lebih dari itu, yakni bagaimana masyarakat yang diberdayakan keluar menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kemampuan diri pribadi dan orang lain dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, partisipasinya terhadap pembangunan ekonomi dan pembagunan strategis lainnya dalam kehidupan sosial, berbangsa, serta bernegara.³²

Dalam al-Qur'an kata daya disebut sebagai "*al-Quwwah*", dalam berbagai variannya, disebut 33 kali.³³ Dalam bahasa Arab disebut "*al-Quwwah*", dalam bahasa Inggris disebut "*empower*" yang menurut Cornell University Empowerment Group dalam Saleeby yang dikutip oleh Hatta Abdul Malik pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati, sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat yang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.³⁴

Menurut sharlow, pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.³⁵

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan dalam memilih dan bertindak. Bagi Masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan alam bersuara (*voicelessness*).

³² Nofrianto dan Suardi, *Bank Syariah dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility: Peran dan Fungsi Bank Syariah Perspektif Filosofi Sosio-Ekonomi*, dalam Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02, Tahun 2015.

³³ Muhammad Fu'ad al-Baqi', *Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Qur'an al-Karim*, t.t, Dar alFikr; hlm.587-588

³⁴ Hatta Abdul Malik, Jurnal Dimas, *Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12, hlm. 193

³⁵ Isbandi Rukminto adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm. 53.

Dan ketidakberdayaan (*powerlessness*), dalam hubungannya dengan Negara dan pasar. Karena kemiskinan adaah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam.

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti buka bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan bebas dari kebodohan dan bebas dari kemiskinan ilmu.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh baraaang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan keputusan yang mempengaruhi mereka.³⁶

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat pada Pasal 1, ayat (8) dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah suatu usaha atau upaya dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan tujuan akhir untuk mengurangi tingkat pengangguran.³⁷ Konteks terkait kesejahteraan masyarakat, beberapa teori seperti teori ekonomi

³⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Pada Rakyat*, (Bandung: PT Efika

³⁷ Robiatul Auliyah, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah suatu Usaha atau Upaya dalam Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat dengan Tujuan Akhir untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran*, dalam Jurnal Studi Manajemen, Vol 8, No 1, Tahun 2014.

kesejahteraan, teori ekspektasi, teori motivasi, dan teori Y menjelaskan: (1) secara substansial, kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan yang ada di sekitar masyarakat miskin dan intervensi pemerintah dan beberapa faktor internal (faktor demografis) seperti tingkat pendidikan, kemampuan kerja, motivasi kerja, kinerja, pengalaman kerja, dan karakteristik individual; (2) perubahan kesejahteraan masyarakat ke arah lebih baik atau lebih tinggi merupakan tujuan utama dari implementasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁸

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktivitas yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan, dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.³⁹

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan dimana Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.⁴⁰ Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara.

³⁸ Mochamad Ridwan, *Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 13, No 2, Tahun 2012.

³⁹ Ayi Sobarna, *Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan*, dalam *Jurnal Mimbar*, Vol 19, No 3, Tahun 2003.

⁴⁰ Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda*, Desember 2002.

Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.⁴¹

B. PENANGGULANGAN KEMISKINAN SEBAGAI AGENDA UTAMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) UNDP

Dalam perspektif SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan jender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dalam rangka merespon tingkat kemiskinan yang merebak di seluruh dunia, pada September 2000 dilaksanakan sebuah pertemuan negara-negara yang diikuti oleh 189 negara dengan hasil terbitnya deklarasi yang dikenal dengan *The Millenium Development Goals* (MDG's). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia yang harus ditanggulangi bersama.

Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (*sustainable development goals*), yang dimulai dengan pertemuan yang

⁴¹ *Ibid*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa,

dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.

Konsep SDGs lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan, SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan besar tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global, yaitu sebagai berikut:



1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Program penanggulangan kemiskinan yang menjadi agenda utama baik dalam era MDGs dan kemudian diteruskan dalam agenda SDGs merupakan hal yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Penandatanganan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama, yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Prinsip utama agenda pembangunan berkelanjutan adalah inklusi dan partisipasi. Selain konsultasi, berbagai platform dibutuhkan di tingkat nasional dan daerah yang akan mempertemukan pemerintah, penanam modal, perusahaan, filantropi, masyarakat madani dan akademisi dan mendorong kemitraan nyata. Indonesia mencanangkan tahun 2030 sebagai waktu pencapaian target dan tujuan SDGs.⁴²

Badan PBB United Nations Development Program (UNDP) Indonesia mengedepankan pembangunan berpusat pada manusia untuk

⁴² http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/sdgs-di-indonesia--2018-dan-setelah-itu.html?q_ck=1521445399178

memperbaiki kualitas kehidupan untuk semua, menawarkan pengalaman dalam memperkuat institusi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dalam mengurangi angka kemiskinan lewat program-program berbasis lingkungan yang berkesinambungan. UNDP juga menawarkan akses ke sumber daya global, teknologi, pengetahuan, dan pengalaman. UNDP Indonesia menggunakan pendekatan pembiayaan dalam mencapai tujuan SDGs. Sejak dua tahun diadopsi di Indonesia UNDP Indonesia telah merentangkan sayap ke pembiayaan inovatif.⁴³

Belakangan UNDP Indonesia juga intensif mengeksplorasi keterkaitan antara pencapaian tujuan SDGs dengan keuangan Islam termasuk melakukan kolaborasi pembiayaan dengan keuangan Islam. Indonesia merupakan Negara yang penduduknya terkenal dermawan khususnya dalam mengeluarkan zakat dan wakaf. Hingga saat ini Indonesia masih belum mampu mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf dalam pengentasan kemiskinan. Telah disadari bahwa mengandalkan pendanaan pemerintah dan bantuan Negara donor tidak akan cukup. Dalam hal inilah zakat dan berbagai bentuk keuangan Islam lainnya (wakaf, keuangan mikro, sukuk) menjanjikan solusi untuk mencapai tujuan SDGs. Langkah awal yang diambil adalah kerjasama UNDP Indonesia dengan Badan Amil Nasional pada pertengahan tahun 2017 dengan mengalokasikan dana sekitar US\$ 350.000 untuk mendukung pencapaian SDGs berfokus pada energy terbarukan di Indonesia.⁴⁴

Peran UNDP Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan menyusun skema pembangunan berkelanjutan lewat kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kurang mampu lewat kerjasama dengan lembaga zakat agar masyarakat pada kelas terbawah dapat mendapatkan bantuan. Selanjutnya pemberdayaan lembaga keuangan mikro syariah dengan tujuan membantu masyarakat miskin bergerak melampaui batas dari sekedar untuk bertahan hidup menjadi bisa

⁴³ <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/sustainable-development-goals/undp-services-for-financing-sdgs-in-indonesia.html>

⁴⁴ <http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/sustainable-development-goals/unlocking-the-potential-of-zakat-and-other-forms-of-islamic-fina.html>

bertumbuh. Selanjutnya mengupayakan pemberdayaan wakaf tunai agar dapat dikelola menjadi dana bergulir untuk pengusaha mikro kecil. Pada tahap akhir pemberdayaan sukuk agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi umat yang berkelanjutan.⁴⁵

Oleh karenanya, sangat jelas bahwa salah satu agenda menanggulangi kemiskinan UNDP Indonesia menggunakan instrument keuangan Islam mulai dari level masyarakat paling lemah dengan menggunakan instrument zakat. Selanjutnya pada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang merakyat digunakan instrumen Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

C. PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah lewat koperasi syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil merupakan salah satu bentuk *treatment* yang dilakukan terhadap masyarakat dalam rangka menggerakkan roda perekonomian melalui jalur Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Lembaga keuangan mikro syariah dalam bentuk koperasi syariah dan Baitul Mal Wat Tamwil menjalankan peran yang penting sebagai lembaga intermediasi keuangan yang secara khusus bersentuhan dengan masyarakat kelas bawah yang kesulitan menembus akses modal karena sulitnya menembus kriteria dan persyaratan pencairan pembiayaan di Perbankan komersial.

LKMS dinilai cocok dengan karakter masyarakat ekonomi bawah yang berupaya mencapai kemandirian secara ekonomi dan memiliki modal sosial yang tinggi berupa tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Sejumlah peran penting yang dilakukan oleh LKMS dalam upaya pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Perubahan pola pikir (mindset) anggota untuk tadinya berfokus pada perilaku konsumsi beralih pada perilaku menabung.

⁴⁵ UNDP dan BAZNAS, *Unlocking the Potential of Zakat and Other Forms of Islamic Finance to Achieve the SDGs in Indonesia*, 2018, h. 15.

Cukup banyak masyarakat kelas bawah yang tidak terbiasa memiliki kebiasaan menabung karena tidak terdidik untuk melakukan hal tersebut. Masyarakat kelas bawah memiliki sejumlah lapisan persoalan untuk tidak memiliki kebiasaan menabung. Masyarakat masih merasa kesulitan memenuhi kebutuhan konsumsi harian sehingga lebih memilih untuk menghabiskan uang yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi. Kehadiran LKMS dapat memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat bawah untuk memiliki kesadaran dan komitmen merubah cara berfikir masyarakat untuk memiliki kebiasaan menabung untuk masa depan yang baik baik. Menabung bukan menunggu ada sisa atas pengeluaran harian, melainkan merupakan mendahulukan sebagian uang di awal untuk disisihkan dalam bentuk tabungan.

Selain itu, bagi masyarakat bawah yang belum terbiasa bersentuhan dengan perbankan komersial, kehadiran LKMS menjadi jembatan yang akan menghilangkan ketakutan atau kecanggungan nasabah yang berasal dari masyarakat bawah berurusan dengan perbankan komersial. Tidak sedikit masyarakat bawah yang canggung dan tidak percaya diri untuk datang ke perbankan komersial. Fasilitas tabungan yang disiapkan oleh LKMS dapat menjadi solusi bagi masyarakat bawah setelah memiliki kesadaran menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung.

Perubahan cara berfikir masyarakat kelas bawah dari pola berfikir konsumtif dan tidak memiliki keberanian berhubungan dengan sektor perbankan akan menjadi salah satu modal bagus dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mobilisasi dana yang dilakukan oleh LKMS dari setoran tabungan para anggotanya dapat menjadi sumber pendanaan usaha-usaha produktif yang dijalankan juga oleh para anggota LKMS. Umumnya anggota LKMS merupakan masyarakat kelas bawah yang membutuhkan akses permodalan yang mudah tanpa memerlukan proses yang berbelit-belit dan tidak pula membutuhkan jaminan yang memberatkan anggota. Hal ini dapat diperoleh melalui proses mobilisasi tabungan dari para anggota LKMS.

2. Sistem kerja berbasis Etos Kerja dari, oleh, dan untuk Anggota

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga keuangan yang khusus hadir di tengah-tengah masyarakat kecil atas prakarsa dari kalangan masyarakat sendiri, dibentuk oleh masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menjadi anggotanya. Pola kerja berbasis etos kerja *dari, oleh, dan untuk* anggota ini merupakan modal dasar yang sangat kuat dalam pola pemberdayaan masyarakat.

LKMS memiliki semangat kerja berbasis gotong royong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu sangat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan iklim berbasis kerjasama. Siklus kerja LKMS yang dimulai dari adanya prakarsa pendirian oleh para anggotanya dengan mengumpulkan sejumlah dana sebagai dana awal pendirian LKMS. Selanjutnya setelah LKMS berhasil memperoleh dana awal pendirian maka pada tahapan selanjutnya LKMS akan melakukan mobilisasi dana dari para anggotanya. Pendekatan semangat kerja gotong royong akan memudahkan LKMS untuk memperoleh dana simpanan dari para anggota yang akan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk tabungan. Selanjutnya dana yang terhimpun dalam produk simpanan anggota akan dipergunakan oleh para anggota yang membutuhkan modal untuk usaha yang mereka lakukan.

Semangat gotong royong yang melandasi kerja LKMS merupakan asset yang cukup berharga untuk dipertahankan dan dijaga. Semangat berbasis ukhuwah *dari, oleh, dan untuk* para anggota merupakan modal yang cukup berharga dalam menjaga hubungan emosi para anggota dalam upaya sama-sama membesarkan LKMS dan mendorong para anggota aktif dalam kegiatan menyimpan dana dan kegiatan penggunaan dana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Penyaluran pembiayaan yang tidak kaku dan lebih memudahkan

Salah satu kendala yang menjadi hambatan terbesar para pelaku usaha mikro kecil adalah keterbatasan dan ketidakmampuan mereka dalam menyediakan jaminan untuk memperoleh pinjaman modal ke perbankan. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan berbasiskan pada asas gotong royong dari, oleh, dan untuk anggota tentu menyediakan fasilitas penyaluran pembiayaan yang tidak kaku dan memberikan kemudahan kepada para anggota-anggotanya. LKMS menyiapkan pola penyaluran pembiayaan yang tidak memberatkan bagi para anggotanya. Umumnya LKMS hanya akan meminta kartu identitas anggotanya dan menitikberatkan pada kemauan yang bersangkutan untuk membayar cicilan pembiayaan yang diambil dan menggunakan pola pendekatan tanggung renteng dan Kelompok Usaha Bersama agar para anggota memiliki tanggungjawab yang kuat untuk melunasi pembiayaan.

4. Perlakuan terhadap anggota yang memiliki konsep yang lebih baik dalam Mengenal Nasabah (Know Your Customer).

LKMS merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dibangun berdasarkan etos kerja gotong royong dan semangat dari, oleh, dan untuk para anggotanya. Oleh karenanya, para pengelola LKMS menerapkan pola kerja kekeluargaan dan memiliki intensitas yang cukup tinggi untuk mengenal para anggota yang menjadi nasabah penabung maupun nasabah pengguna pembiayaan secara lebih baik. Jumlah anggota yang terbatas karena ruang lingkup LKMS yang menyasar wilayah kerja yang terbatas menjadi salah satu kelebihan bagi pengurus LKMS untuk memperlakukan pada anggotanya secara lebih dekat dan lebih memiliki konsep yang lebih baik dalam Mengenal para Nasabahnya.

LKMS tidak menekankan pola hubungan dengan para anggotanya berdasarkan pada pendekatan material atau biasa dipahami dengan pendekatan jaminan (agunan). LKMS lebih menekankan pola hubungan dengan para anggotanya berdasarkan prinsip kepercayaan. Oleh karenanya mengenal anggotanya secara

lebih baik menjadi modal yang sangat penting bagi LKMS. Sejauh ini LKMS menjalankan peran yang cukup baik dalam menjalin hubungan dengan para anggotanya baik dalam kegiatan simpanan maupun dalam kegiatan penyaluran pembiayaan.

5. Sistem Kerja Tanggung Renteng di antara para Anggota

Salah satu kekhasan Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya pemberdayaan masyarakat adalah pola tanggung renteng. Pola tanggung renteng merupakan pola penyelesaian berbagai hal dalam kegiatan LKMS dengan melibatkan seluruh anggota dalam mekanisme musyawarah mufakat.

Pola tanggung renteng diterapkan lewat musyawarah mufakat dalam kegiatan usaha LKMS mulai dari proses pembiayaan, proses pengambilan keputusan penting yang terkait dengan kegiatan usaha, memutuskan siapa yang berhak menerima pembiayaan, menentukan besaran plafon pembiayaan yang dapat diberikan, termasuk apabila terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota paling tidak bagi mereka yang menjadi anggota kelompok usaha bersamanya.

Pola tanggung renteng yang ditetapkan oleh LKMS akan mengurangi resiko pembiayaan macet, karena prinsip tanggung renteng mengharuskan setiap kelompok harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Kendala terbesar yang biasa dihadapi oleh masyarakat kecil dalam mengakses permodalan adalah ketidakmampuan mereka dalam menyediakan jaminan untuk menjadi dasar pengajuan pembiayaan modal usaha. Dengan adanya pola tanggung renteng yang didasarkan atas prinsip kepercayaan antara sesama anggota maka hambatan ini akan dapat diatasi.

6. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di antara para Anggota

Kelompok Usaha Bersama merupakan kelompok warga atau keluarga binaan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan kesejah-

teraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial para anggota kelompok usaha tersebut.

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama dapat membantu meningkatkan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, berpotensi besar meningkatkan pendapatan para anggota kelompok karena memiliki usaha yang sudah mempunyai contoh usaha dari anggota yang sudah berhasil menjalankan usaha, membantu pengembangan usaha anggota, serta mampu meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE.

Pola kegiatan usaha LKMS yang didasarkan pada pola kerja KUBE ini diyakini akan mampu memberdayakan masyarakat yang menjadi anggota. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kapasitas masyarakat agar memiliki kemampuan tertentu dalam melaksanakan suatu kegiatan produktif. Dengan adanya KUBE ini maka akan terjadi peningkatan kapasitas dari satu anggota ke anggota lainnya lewat jejaring kelompok usaha di bawah naungan KUBE tersebut.

7. Penyaluran Pembiayaan dengan Pendampingan sehingga meningkatkan kualitas usaha para anggota.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota LKMS umumnya dilakukan tiga jalan, yaitu Pemberdayaan, Pendanaan, dan Pendampingan. Pemberdayaan dilakukan lewat upaya pemberdayaan yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para anggota lewat pembentukan Kelompok Usaha Bersama yang akan menjadi jalur transfer pengetahuan dan pemahaman menjalankan usaha dari anggota yang sudah menjalankan usaha kepada anggota kelompok yang masih belum berpengalaman menjalankan suatu usaha. Dengan cara ini maka anggota yang tadinya “tidak berdaya” karena tidak mengetahui bagaimana cara memulai (*know how to*) dan menjalankan suatu usaha dapat berubah menjadi orang yang “berdaya” karena sudah memiliki modal kapasitas dan kapabilitas

memulai dan menjalankan suatu usaha. Tahap selanjutnya, setelah anggota LKMS memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memulai suatu usaha tentu saja modal berikutnya yang dibutuhkan adalah modal dana untuk membiayai usaha yang akan dijalankan oleh anggota LKMS tersebut. Pada tahap ini LKMS memberikan pembiayaan kepada anggota dengan cara yang memudahkan dan tidak kaku, bahkan disesuaikan dengan kondisi anggota. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dasar hubungan yang dibangun antara LKMS dengan para anggotanya lebih ditekankan pada aspek kepercayaan. Oleh karenanya, dengan semangat tanggung renteng LKMS menyediakan fasilitas pembiayaan kepada para anggotanya lewat mekanisme prosedur pengajuan pembiayaan yang lebih mudah dan tidak kaku.

Pada tahap selanjutnya setelah anggota mendapatkan “pemberdayaan” dan akses kepada “pendanaan” maka LKMS selanjutnya berperan dalam melakukan “pendampingan”. Pasca diberikan pembiayaan untuk usaha yang dijalankan, LKMS selanjutnya melakukan pengajian-pengajian rutin kepada masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama sesuai dengan tema yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh anggota. Pengajian rutin yang dilaksanakan oleh LKMS sekaligus menjadi media bagi LKMS mengawasi anggotanya yang menggunakan fasilitas pembiayaan dan di saat yang sama menjadi media memberikan masukan (*coaching*) bagi para anggota untuk melangsungkan usahanya secara sehat dan berkelanjutan.

D. POLA PEMBIAYAAN LKMS DALAM SKEMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan untuk masyarakat mikro kecil yang menerapkan sistem kerja berdasarkan pembagian keuntungan bersama, tidak menerapkan sistem bunga dan melarang adanya praktek riba, serta menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan syariat Islam. Secara umum pola pembiayaan LKMS yang dapat

dipergunakan dalam skema pemberdayaan masyarakat dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu pembiayaan komersial (*tijari*) dan pembiayaan berbasis dana sosial (*tabarru'*).

Dalam penyaluran dana pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) juga pada Baitul Mal wat Tamwil terdapat sejumlah kontrak komersial sesuai prinsip syariah yang diterapkan. Pola Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Institusi syariah dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS bisa saja merupakan dana kelolaan LKMS maupun dana hasil kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan syariah dalam mekanisme *channeling* maupun *executing* dana.

1. Pembiayaan berbasis jual beli

a. Jual beli *murabahah*

Penggunaan fasilitas pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli dengan pendapatan keuntungan dari harga jual pada LKMS merupakan produk yang lazim dan paling banyak dipergunakan oleh LKMS. Transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Menurut data yang diperoleh hingga saat ini pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang paling mendominasi produk pembiayaan mikro. Hal ini terjadi karena pembiayaan *murabahah* sangat cocok diterapkan untuk pembiayaan pemula untuk mengenal karakter nasabah pada tahapan pembiayaan lebih lanjut.

Murabahah berarti penjualan yang secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang yang dijual dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Pembiayaan Akad Murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Bagi nasabah pola pembiayaan ini merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari LKMS. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian berjalan.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- 1) LKMS bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- 2) Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- 3) LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah;
- 4) LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- 5) LKMS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

- 6) LKMS wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- 7) Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan;
- 8) LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah*; dan
- 9) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada LKMS ditentukan berdasarkan kesepakatan BMT dan nasabah.
- 10) LKMS dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka. LKMS dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

Untuk melakukan suatu akad murabahah, pada LKMS umumnya memiliki ketentuan yang lebih longgar dibandingkan yang diterapkan di sektor lembaga keuangan perbankan, yaitu:

- 1) Anggota/nasabah memiliki jaminan untuk diserahkan kepada LKMS selama masa perjanjian (jaminan boleh berupa rekening/tabungan yang ada pada LKMS tersebut)
- 2) Anggota memberikan uang muka
- 3) Sanksi/denda bagi anggota yang inkar janji dengan mengambil jaminannya atau memberikan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota LKMS.
- 2) Nasabah datang pada LKMS untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan membawa foto copy identitas diri seperti KTP dan KK.

- 3) Nasabah membuka rekening tabungan.
- 4) LKMS melakukan survey lapangan.

Penentuan margin pembiayaan murabahah di LKMS umumnya masih berpatokan pada besarnya biaya operasional (misalnya sebesar 2% dari jumlah pembiayaan). Setelah pihak LKMS menentukan besarnya margin pembiayaan murabahah, anggota masih bisa menawarnya sehingga margin yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Penggunaan akad murabahah ini banyak kelebihan yang diperoleh, diantaranya adalah:

- 1) Jumlah keuntungan (*mark-up*) berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, LKMS dan nasabah/anggota.
- 2) Jangka waktu pembiayaan harga barang oleh anggota kepada LKMS ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, LKMS dan nasabah.
- 3) LKMS dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Di samping dari kelebihan tersebut, akad murabahah juga memiliki kekurangan, yaitu margin keuntungan harus dibayar penuh sesuai kesepakatan diawal akad meskipun pembiayaan murabahah sudah dilunasi sebelum masa jatuh tempo.

b. Jual Beli Salam

Pembiayaan Akad Salam adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Salam merupakan Transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Kelebihan pola pembiayaan dengan akad salam ini bagi nasabah adalah nasabah memperoleh dana di muka sebagai modal kerja untuk memproduksi barang. Umumnya pembiayaan salam ini diterapkan pada jenis produk pertanian.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Salam* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) LKMS bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi *Salam* dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;
- 2) Barang dalam transaksi *Salam* adalah objek jual beli dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya dimana antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian subyektif;
- 3) LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Salam*, serta hak dan kewajiban nasabah;
- 4) LKMS melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Salam* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- 5) LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Salam*;
- 6) Pembayaran atas barang nasabah oleh LKMS harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad *Salam* disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad *Salam* disepakati; dan
- 7) Pembayaran oleh LKMS kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada LKMS atau dalam bentuk piutang LKMS.

Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka LKMS dapat :

- 1) Menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana;
- 2) Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau
- 3) Menunggu barang hingga tersedia.

Dalam hal LKMS menerima barang dengan kualitas lebih tinggi maka LKMS tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Apabila LKMS menerima barang dengan kualitas lebih rendah maka LKMS tidak diperkenankan untuk meminta potongan harga (discount), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

c. Jual Beli *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*). Akad ini merupakan Transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Manfaat pola pembiayaan berakad *istishna'* ini bagi nasabah adalah memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu yang diminta.

Pembiayaan atas dasar Akad *Istishna'* paling kurang dipersyaratkan memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- 1) LKMS bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi *Istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- 2) Barang dalam transaksi *Istishna'* adalah setiap keluaran (*output*) yang antara lain berasal dari proses *manufacturing* atau *construction* yang melibatkan tenaga kerja, dengan

spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak;

- 3) LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Istishna'*, serta hak dan kewajiban nasabah;
- 4) LKMS melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar *Istishna'* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- 5) LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Istishna'*; dan
- 6) Pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.

LKMS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Bank tidak harus memberikan potongan harga (*discount*) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*)

a. Ijarah

Pembiayaan Akad ijarah adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Bagi

Nasabah fasilitas pembiayaan berpola ijarah ini bermanfaat karena memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.

b. *Pembiayaan Akad ijarah muntahiya bittamlik*

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Bagi Nasabah fasilitas pembiayaan berpola IMBT ini bermanfaat memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*; serta merupakan sumber pembiayaan dan layanan untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

Persyaratan Aplikasi Pembiayaan Ijarah

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Ijarah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. LKMS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. Barang dalam transaksi *Ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
- c. LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah;
- d. LKMS wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek

- usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
- e. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
 - f. LKMS sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
 - g. LKMS wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
 - h. LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Ijarah*;
 - i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
 - j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
 - k. LKMS dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam Akad; dan
 - l. LKMS tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran Akad atau kelalaian nasabah.

Pembiayaan Multijasa Ijarah

Dalam hal Pembiayaan Multijasa dimana pembiayaan diberikan oleh LKMS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan Akad *Ijarah* maka :

- a. LKMS bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa,

- yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. Barang dalam transaksi *Ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
 - c. LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah;
 - d. LKMS melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan/atau prospek usaha (*Condition*);
 - e. Obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
 - f. LKMS sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
 - g. LKMS wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
 - h. LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Ijarah*;
 - i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
 - j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
 - k. LKMS memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (*ujrah*);
 - l. Besarnya imbalan (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar *Ijarah Muntahiya Bittamlik* berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. LKMS sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan;
 - b. LKMS hanya dapat memberikan janji (*wa'ad*) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa setelah obyek sewa secara prinsip dimiliki oleh Bank;
 - c. LKMS dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dalam bentuk tertulis;
 - d. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh LKMS dan nasabah penyewa; dan
 - e. Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka LKMS wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode Pembiayaan atas dasar Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- a. *Mudharabah*

Pembiayaan Akad *mudharabah* adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh LKMS kecuali

jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pembiayaan mudharabah merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bagi Nasabah fasilitas pembiayaan ini bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan LKMS.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) LKMS bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- 2) LKMS memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain LKMS dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- 4) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah Muqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), Bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud; Sebagai contoh:

Tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya ke sektor UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, Tuan A mengalami kesulitan untuk mencari dan menetapkan UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan dimaksud. Oleh karena itu Tuan A memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke LKMS sekaligus meminta bantuan LKMS untuk mencari UKM sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan amanah yang ditetapkan Tuan A, selanjutnya Bank mencari UKM yang paling *feasible* di sektor usaha perdagangan. Transaksi investasi yang terjadi antara Tuan A dengan UKM dimaksud yang diperantarai oleh LKMS, merupakan salah satu contoh transaksi investasi dengan Akad *Mudharabah Muqayyadah*.

- 5) LKMS dapat melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- 6) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- 7) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- 8) LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Mudharabah*;
- 9) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- 10) Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

- 11) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 12) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- 13) Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- 14) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 15) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai LKMS (*Mudharabah Musytarakah*), maka berlaku ketentuan:

- 1) Norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*
- 2) Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- 3) Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan
- 4) Sebagai pengelola dana (*mudharib*), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.

b. Musyarakah

Pembiayaan Akad Musyarakah adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Bagi nasabah pembiayaan ini bermanfaat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- 1) LKMS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- 2) Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah;
- 4) LKMS wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan aspek usaha antara lain meliputi

- analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*), dan prospek usaha (*Condition*);
- 5) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
 - 6) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
 - 7) Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
 - 8) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
 - 9) Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
 - 10) LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Musyarakah*;
 - 11) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara LKMS dan nasabah;
 - 12) Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*;
 - 13) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 14) LKMS dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing

4. Pembiayaan berbasis kontrak Non Komersial

a. Pembiayaan Al-Qardh

Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bagi nasabah akad ini merupakan sumber pinjaman yang bersifat non komersial dan sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dan pengambilalihan kewajiban.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- 1) LKMS bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- 2) LKMS wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah;
- 3) LKMS melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*);
- 4) LKMS dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- 5) LKMS dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- 6) LKMS dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Qardh*;
- 7) Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati;

- 8) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka LKMS dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.
- b. Dana bergulir bersumber dari dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Salah satu alternatif pembiayaan yang saat ini cukup menjadi perhatian serius dari berbagai pihak tidak hanya umat Islam, namun juga dari berbagai lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekelas PBB lewat UNDP juga menjadikan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai potensi yang perlu digali lebih dalam dalam ikut mewujudkan Pembangunan Masyarakat yang berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Dalam skema pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan oleh UNDP Indonesia dalam rantai paling bawah menegaskan bahwa dana zakat dapat digunakan sebagai dana awal untuk mengangkat kebutuhan dasar kaum miskin. Selanjutnya skema wakaf tunai dapat digunakan untuk diinvestasikan pada aktivitas ekonomi mikro dan kecil sebagai dana bergulir bagi pelaku usaha mikro dan kecil sepanjang nilai awal asset wakaf tetap terjaga. UNDP Indonesia berupaya membantu zakat dan instrumen keuangan syariah lainnya dan organisasi pembiayaan mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan wilayah lain yang memiliki kepentingan yang sama dan sejalan antara *maqashid syariah* dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam skema UNDP SDGs Dana wakaf dan zakat akan dikemas menjadi lebih produktif dalam aktivitas pengentasan kemiskinan. UNDP membantu dalam mengidentifikasi intervensi yang berkelanjutan dan merangkul semua pihak yang menumbuhkan pelaku usaha (wirausaha/entrepreneur) dan pembangunan ekonomi local, termasuk bekerjasama memperbaiki tata kelola, manajemen, pengelolaan dana, dan teknologi yang akan meningkatkan kepercayaan publik yang kemudian akan meningkatkan pembayaran zakat, infak, sedekah dan wakaf masyarakat lewat saluran bantuan formal ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kesamaan tujuan antara *maqashid syariah* dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menjaga kepentingan umat dengan target yang telah ditetapkan oleh *Sustainable Development Goals* UNDP dengan prioritas menghapuskan kemiskinan.
2. Upaya mengentaskan kemiskinan yang dirancang oleh UNDP Indonesia dilakukan lewat rangkaian skema dimulai dari pola bantuan dasar kepada masyarakat miskin dengan skema zakat, pola pemberdayaan ekonomi dan bantuan permodalan dengan skema lembaga keuangan mikro syariah, pola pembangunan berkelanjutan lewat skema dana bergulir bersumber dari dana wakaf, serta mobilisasi dana umat lewat sukuk untuk menjaga pembangunan terus berkelanjutan.
3. Lembaga keuangan mikro syariah berbentuk koperasi syariah dan Baitul Mal wat Tamwil merupakan lembaga yang ditargetkan dapat membantu melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat.

4. Penelitian ini menunjukkan terdapat sejumlah *peran khas* yang dapat dilakukan oleh LKMS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat, yaitu Perubahan pola pikir (*mindset*) anggota untuk tadinya berfokus pada perilaku konsumsi beralih pada perilaku menabung; Sistem Kerja berbasis Etos Kerja dari, oleh, dan untuk Anggota; Penyaluran pembiayaan yang tidak kaku dan lebih memudahkan; Perlakuan terhadap anggota yang memiliki konsep yang lebih baik dalam Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*; Sistem Kerja Tanggung Renteng di antara para Anggota; Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di antara para Anggota; Penyaluran Pembiayaan dengan Pendampingan sehingga meningkatkan kualitas usaha para anggota.
5. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat sejumlah pola pembiayaan syariah yang dapat dilaksanakan oleh LKMS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi umat, yaitu pembiayaan berbasis pembiayaan komersial seperti akad jual beli yaitu *murabahah, salam, istishna'*; akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*; akad sewa yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*; akad sosial yaitu *qardh al-hasan*, zakat, infak, sedekah dan wakaf,

B. SARAN

Menelaah hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti uraikan terdapat sejumlah saran yang perlu peneliti sampaikan, yaitu:

1. Kepada Pemerintah dan regulator peneliti menyarankan agar proyek-proyek berbasis integrasi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat perlu mendapatkan perhatian serius karena pola seperti ini masih sangat jarang dilaksanakan di Indonesia.
2. Kepada para akademisi peneliti menyarankan agar memperluas spectrum penelitian sejenis ke penelitian lapangan yang lebih mengarah kepada studi empiris untuk melihat tingkat keberhasilan penggunaan pola keuangan syariah dalam proyek dan kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003).
- Afandi, M. Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al-Baqi', Muhammad Fu'ad, Mu'jam al-Mufaras al-Fad al-Qur'an al-Karim, t.t, Dar al-Fikr.
- Amin, Ma' ruf, Era Baru Ekonomi Indonesia dari Fiqih ke Praktek Ekonomi islam, (Jakarta: elSAS, 2011).
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2013), h. 478-479.
- Auliyah, Robiatul, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah suatu Usaha atau Upaya dalam Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat dengan Tujuan Akhir untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran, dalam Jurnal Studi Manajemen, Vol 8, No 1, Tahun 2014.
- Eko, Sutoro, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Hadikusuma, S. Rahardja, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta Press, 2005).

- Hendrojogi, Koperasi, Asas-asas, Teori dan Praktik, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1998.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010).
- Karim, Muhammad Abdul, Kamus Bank Syariah (Yogyakarta: Asnaliter).
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Lubis, Suhrawardi K., Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta:Sinar Grafika Cet. III, 2004).
- Malik, Hatta Abdul, Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, LPM IAIN Walisongo, Semarang 2012, Vol.12.
- Medina, Studio Driya, Berbuat bersama berperan setara. Pengkajian dan perencanaan program bersama masyarakat. Konsorsium pengembangan dataran tinggi Nusa Tenggara, (1994).
- Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,(Yogyakarta: UII Press,2004).
- Ninik widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Nofrianto dan Suardi, Bank Syariah dan Pemberdayaan Corporate Social Responsibility: Peran dan Fungsi Bank Syariah Perspektif Filosofi Sosio-Ekonomi, dalam Jurnal AKADEMIKA, Vol. 20, No. 02, Tahun 2015.
- Nuryadin, Hadin, BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Pinbuk Perwakilan Sumatera Utara, Cara Pembentukan BMT, t.t.
- Pinbuk Pusat, Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta, t.t.,.
- Pristiyanto, Mochamad Hasjim, dan Soewarno, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang," Jurnal Manajemen IKM ISSN 2085-8418, (Februari, 2013).

- Ridwan, Mochamad, Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kelompok dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 13, No 2, Tahun 2012.
- Sobarna, Ayi, Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan, dalam Jurnal Mimbar, Vol 19, No 3, Tahun 2003.
- Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Suharto, Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Pada Rakyat, (Bandung: PT Efika).
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Sumiyanto, Ahmad, Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Baitul maal wat Tamwii dalam format Koperasi), (Yogyakarta: Debeta, 2008).
- Tafsir Tematik Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Duafa', Departemen Agama RI, Jakarta, 2008.
- UNDP dan BAZNAS, Unlocking the Potential of Zakat and Other Forms of Islamic Finance to Achieve the SDGs in Indonesia, 2018.
- Yunus, Jamal Lulail, "Manajemen Bank Syariah Mikro ", (Malang: UIN Press. 2009).

Situs internet

<http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/sustainable-development-goals/unlocking-the-potential-of-zakat-and-other-forms-of-islamic-fina.html>

<http://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/library/sustainable-development-goals/undp-services-for-financing-sdgs-in-indonesia.html>

http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/articles/2018/sdgs-di-indonesia--2018-dan-setelah-itu.html?cq_ck=1521445399178.

Regulasi

Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).